



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PEMOHON Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 34/KK/2025/PA.Trk tanggal 06 Januari 2025,.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Trk dan perbaikannya tertanggal 16 Januari 2025 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON I di Trenggalek karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : - yang telah dikeluarkan Kantor Pencacatan Sipil Kota Malang pada tanggal 30 September 2022;
2. Bahwa ayahnya Pemohon I yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON I meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 16 September 2022 dan ibunya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) hingga kini masih hidup;
3. Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I adalah anak tunggal dari pasangan suami istri KAKEK PEMOHON I/ORAGNG TUA KANDUNG AYAH PEMOHON I. Keduanya telah meninggal dahulu yakni KAKEK PEMOHON I meninggal pada tahun 1989 dan NENEK PEMOHON II meninggal pada tahun 1990;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON II (Pemohon II) pada hari Senin tanggal 09 Januari 1984 M bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1404 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/03/I/1984 tanggal 09 Januari 1984;
5. Bahwa pada saat wafat Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I masih sebagai suami dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak yang bernama :
  - a) PEMOHON I, (Trenggalek, 31-10-1990);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) PEMOHON II (sebagai istri).
- 2) PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung).

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Almarhum (AYAH KANDUNG PEMOHON I) telah meninggalkan harta uang tabungan di PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Blimbing ("BCA") Nomor Rekening - atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan di PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Blimbing ("BCA") Nomor Rekening - atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa almarhum (AYAH KANDUNG PEMOHON I) meninggalkan ahli waris 2 orang yang masing – masing bernama :
  - PEMOHON II (sebagai isteri);
  - PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 29-04-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 22-11-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I dan Martini Nomor - tanggal 9-1-1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. AYAH KANDUNG PEMOHON I Nomor - tanggal 30-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor - tanggal 01-07-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor - tanggal 27-08-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor - tanggal 30-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29-02-2024 yang dibuat oleh Para Pemohon diketahui Kepala Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
9. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I nomor - pada BCA Blimbing. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI I PARA PEMOHON, Trenggalek 07-05-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PEMOHON I yaitu ayah kandung Pemohon I, dan juga suami Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan AYAH KANDUNG PEMOHON I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon I;
- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON I yaitu Pemohon I, dan seorang isteri bernama Martini yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari AYAH KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini digunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan di PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Blimbing (BCA) Nomor Rekening - atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I;

Saksi 2, SAKSI II PARA PEMOHON, Trenggalek 03-02-1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah sebagai adik Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, yaitu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi kenal dengan AYAH KANDUNG PEMOHON I yaitu ayah kandung Pemohon I, dan juga suami Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan AYAH KANDUNG PEMOHON I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon I;
- Bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022 di Trenggalek karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II juga beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I meninggalkan seorang anak bernama PEMOHON I yaitu Pemohon I, dan seorang isteri bernama Martini yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari AYAH KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini digunakan oleh Para Pemohon untuk keperluan pencairan uang di buku tabungan di PT Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Blimbing (BCA) Nomor Rekening - atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yuliatin binti Musidi dan Suparno bin Sarmo;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP para Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di Kabupaten Trenggalek, sedangkan Pemohon II berdomisili di Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah AYAH KANDUNG PEMOHON I dan PEMOHON II yang membuktikan bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I yang membuktikan bahwa AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2022 di Trenggalek;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I adalah anak dari ayah (AYAH KANDUNG PEMOHON I) dan ibu (IBU KANDUNG PEMOHON I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon II bernama Martini status cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para Pemohon dan diketahui oleh pejabat terkait, membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Buku Rekening atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I, membuktikan bahwa rekening dimaksud atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi mereka untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengenal baik almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I, Pemohon I sebagai anak kandung, sedangkan Pemohon II sebagai isteri almarhum;
- Bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I telah meninggal dunia dan kematian almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa semasa hidup almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I memiliki tabungan pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Blimbing;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang di buku tabungan di PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Blimbing Nomor Rekening -;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan pihak terkait berdasarkan Alquran Surat An Nisa' Ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah Para Ahli waris dari **Pewaris**, Almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I;

Menimbang, bahwa Alquran Surat An Nisa' Ayat 11 dimaksud adalah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي وِلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطَاءِ الْأُنثِيَةِ ۚ

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."...dan ayat 12 yang berbunyi:

...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ بَعْدَ وَصْيَتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ

..."Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu."...

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I meninggal dunia pada 16 September 2022 di Trenggalek, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum AYAH KANDUNG PEMOHON I dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa almarhum (AYAH KANDUNG PEMOHON I) meninggalkan ahli waris 2 orang yang masing-masing bernama :
  - PEMOHON II (sebagai isteri);
  - PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Suyadi, M.HI.**

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Trk